

ABSTRAK

Tingginya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan menimbulkan beban yang cukup besar bagi aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efisien dan berorientasi pada pemulihan, salah satunya yaitu melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara musyawarah yang diikuti oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme mediasi penal serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai mekanisme mediasi penal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme mediasi penal telah mencerminkan upaya penyelesaian perkara yang lebih humanis dan tertuju pada kesepakatan dan pemulihan antara pelaku dan korban. Namun, dalam penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek substansi hukum yakni terdapat kedisharmonisasian antar peraturan dalam pelaksanaan mediasi penal di berbagai lembaga penegak hukum, aspek struktur hukum yang belum sepenuhnya mendukung, maupun aspek budaya hukum aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada paradigma *retributive justice*.

Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antar aparat penegak hukum, dan pemahaman mengenai konsep mediasi penal bagi aparat penegak hukum guna mendorong optimalisasi penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Alternatif Penyelesaian, Perkara Pidana